



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Memilih Anggota BPK RI
Tanggal	: Jumat, 21 Juni 2024
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 8

Memilih Anggota BPK RI



Oleh: Prof Dr Rizal Djali
Politisi Senior, Pernah Memilih &
Dipilih sebagai Pimpinan BPK RI

SETIAP Lembaga Tinggi Negara, secara periodik akan memilih pimpinan dan anggotanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula halnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Pimpinan Komisi XI DPR RI telah mengumumkan jadwal pendaftaran Anggota BPK RI. Lima orang Anggota BPK akan berakhir masa baktinya. Tiga dari lima orang tersebut masih dapat mendaftarkan diri untuk periode berikutnya, 2024-2029.

Mengacu kepada UUD 1945 pasal 23 E dan UU No.15 tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa tugas BPK itu meneriksa keuangan negara bukan mengawasi. Pemeriksaan dan pengawasan dua kosakata yang

berbeda secara harpihan dan substansi. Hal ini perlu ditegaskan karena masih ada sementara pihak yang mencampuradukkan dua hal tersebut.

Siapa yg berhak memilih Anggota BPK? Pasal 23 F konstitusi kita menyatakan "Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD". Tidak perlu lagi penjelasan karena konstitusi negara sudah menyatakan kewenangan mutlak ada di tangan DPR. Jadi untuk terpilih menjadi anggota BPK sangat tergantung kepada DPR dan sang calon sendiri. Perlukah pns? Berbeda dengan lembaga lain, dalam pemilihan Anggota BPK tidak diperlukan pns karena kewenangan mutlak *by law* ada di tangan DPR. Namun, biasanya Komisi XI DPR juga membentuk semacam "panitia kecil" dan akan melibatkan masyarakat. Komisi XI DPR akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait calon yang mendaftar. Semua masukan pasti dikaji, ditelaah dan dibahas oleh Komisi XI berpeluang menjadi Anggota BPK.

Walaupun ada peluang itu, biasanya tidak semua anggota DPR bermati hijrah ke lembaga lain karena tugas sebagai anggota DPR sangat menrik dan asyik juga.

Dalam memilih Anggota BPK, biasanya DPR dalam hal ini Komisi XI akan mempertimbangkan komposisi Anggota yang terdiri dari: ada keterwakilan profesional (jelas asal-usulnya dan rekan jejak akademiknya), ada keterwakilan internal BPK, ada akademisi (yang benar-benar

2006). Selain persyaratan bersifat umum, untuk menjadi pejabat tinggi negara calon Anggota BPK sekurang-kurangnya berumur 35 tahun, berpendidikan S1 atau yang setara. Sangat simple. Namun demikian ada baiknya memmatut-matut diri dengan tugas yang akan diembannya nanti.

Politisi Non-Politisi?

Setiap pemilihan pejabat tinggi negara termasuk Anggota BPK, itu politisi dan non politisi selalu muncul. Biasa saja itu. Seorang Anggota DPR bisa jabatan berakhir dan kadang kala sedang menjabat pun bisa ditunjuk menjadi menteri. Itu sudah pemah dan lazim sajatjadi. Setiap Komisi di DPR punya jalur tersendiri. Bagi Anggota Komisi I, berpeluang menjadi duta besar berkualitas sepuh di negara sahabat. Anggota Komisi III berpeluang menjadi Hakim Agung atau Hakim Konstitusi dan Anggota Komisi XI berpeluang menjadi Anggota BPK. Walaupun ada peluang itu, biasanya tidak semua anggota DPR bermati hijrah ke lembaga lain karena tugas sebagai anggota DPR sangat menrik dan asyik juga.

Kilas Balik dan Tanggapan BPK

Setiap era kepemimpinan, mempunyai tantangan tersendiri. Pada era Prof Dr.Anwar Nasution, dihadapkan dengan segera merealisasikan keberadaan BPK di seluruh propinsi di Indonesia. Syracuse University New York mendapatkan penghargaan "Remark with Distinction", semacam penghargaan khusus untuk Warga Non USA. Di universitas ini pada Presiden Joe Biden menamatkan studinya.

Lalu apa tantangannya? Dimanapun di Republik ini, di lembaga apapun, pasti ada masalah. Di era transparansi seperti sekarang, tidak ada masalah yang bisa ditutupi. Masalahnya adalah kapan masalah muncul dan dimunculkan dan sebesar apa masalahnya; apakah memang berupa: nyata-nyata niat jahat; *spain of control* tidak efektif; karena kelakuan keluarga atau *influence case*. Apapun itu harus dihadapi secara *gentle*, jangan berkilah, apalagi menyialah-kai anak buah. Biarkan hukum berproses dan ditegakkan, dan

masyarakat juga cukup cerdas untuk memihak bahwa BPK sebagai institusi baik-baik saja.

Untuk kemajuan ke depan, perlu dipikirkan dan dipertimbangkan: *pertama*, membentuk Dewan Kehormatan yang berwibawa dan harus melibatkan Komisi XI DPR sebagai stakeholder yang bisa mengawasi Anggota dan BPK secara institusi. *Kedua*, Instansi Pengawasan Internal Pemerintah perlu lebih fokus berperan mengawasi penyelesaian temuan BPK. *Ketiga*, implementasi UU D 1945 yang menetapkan BPK sebagai SATU Badan Pemeriksa Keuangan siapnya tidak timbul dispute di tengah masyarakat. DPR sangat berperan dalam hal ini. *Kelima*, di kalangan pelaksana BPK sudah terbentuk sistem dan *organization culture* yang mapan dan mereka sudah dididik khusus sebagai pegawai BPK sejak awal masuk. Untuk itu kepada Anggota BPK yang baru nanti diminta memahami ini: tidak ada larangan keluarga jauh anggota bekerja di BPK, tapi tetap harus melalui kaedah yang benar, yang patut dan wajar saja. *Kelima*, ke depan mungkin BPK harus mempertimbangkan audit kinerja lebih banyak sesuai dengan konteks masalah yang muncul, seperti maraknya pinjol. *Keenam*, perlu dipikirkan pengelompokan kembali pembagian tugas Anggota karena wilayah propinsi dan kabupaten kota terus bertambah, membutuhkan *spain of control* yang pas juga. Beban Anggota V dan VI menjadi semakin berat. Demikian juga pengelompokan bidang infrastruktur sebaiknya disatutempatkan. *Kenujuh*, auditor BPK yang sangat profesional harus diperlakukan sama, jangan hanya yang kenal dan Asal Bapak Senong alias "ABS" terhadap pimpinan saja yang dipromosikan dan diberi kesempatan. Disimilasi peran Biro SDM menyampaikan data peran yang sesungguhnya kepada pimpinan; siapa yang sudah patut dipromosikan tanpa faktor *like and dislike*, sehingga merit system dan motivasi pegawai tetap terjaga. Kalau ada pejabat non job biasa saja itu, tapi harus dengan alasan yang sangat jelas dan kesalahan berat itu pun harus diperlakukan dengan patut dan wajar, apalagi yang bersangkutan pernah menduduki jabatan strategis. *Kedelapan*, Pimpinan dan Anggota diberi fasilitas yang sangat memadai karena pejabat tinggi negara-selvel menteri-tapi sebagai pejabat publik: jangan terlalu membatasi diri dengan media, karena kalau terlalu *silent style* juga dipertanyakan. Karena masyarakat punya hak juga untuk mendengar penjelasan pimpinan BPK. Itu bagian dari pertanggungjawaban sebagai pejabat publik dan penting untuk menghindari rumor dan spekulasi liar.

Semoga Anggota Baru BPK membawa darah segar baik buat BPK, juga buat Negara. Bravo BPK! ■